

# UJIAN REMEDIASI

## TAHUN AKADEMIK 2016/2017

### Periode Genap 2016

#### Tujuan

Mempercepat masa studi dan memperbaiki indeks prestasi kumulatif (IPK) dengan tetap memperhatikan kualitas akademik lulusan. Ujian remidiasi periode Genap 2016 juga didesain untuk memfasilitasi mata kuliah yang tidak tersedia dikurikulum 2016.

#### Teknis pelaksanaan

1. Waktu pelaksanaan pada akhir semester GENAP sesuai dengan agenda kegiatan yang tertulis pada dokumen ini.
2. Matakuliah yang dapat ditawarkan adalah matakuliah yang tidak terselenggara di kurikulum 2016 dan matakuliah yang ditawarkan oleh dosen pengampu matakuliah tertentu.
3. Mahasiswa yang hendak mengambil remidiasi telah mengambil mata kuliah yang bersangkutan.
4. Ujian remidiasi didahului dengan satu kali pertemuan penyegaran.
5. **Nilai maksimum dari remidiasi adalah B** dan nilai tersebut merupakan nilai akhir yang bersifat keseluruhan. Apabila nilai hasil remidiasi tidak lebih baik dari nilai awal maka yang diambil adalah nilai terbaik.

#### Catatan

1. Status kegiatan ini tidak wajib.
2. Kelas remidiasi dapat diselenggarakan apabila **sekurang-kurangnya ada lima mahasiswa yang mendaftar (isi KRS online)**.

#### Persyaratan peserta dan ujian

1. Terdaftar sebagai mahasiswa UGM pada semester gasal dan genap 2016/2017.
2. Khusus untuk remidiasi periode transisi Genap 2016/2017 dapat diambil tanpa ada keharusan dosen yang sama,
3. Mengisi KRS remidiasi secara online dengan jumlah SKS maksimal **sepuluh** SKS. Tidak ada masa revisi KRS (kecuali untuk matakuliah tidak terselenggara). Revisi KRS dapat dilakukan secara langsung selama masa pengisian KRS online berlangsung,
4. Untuk matakuliah diluar terdampak perubahan kurikulum 2016, ujian remidiasi hanya berlaku untuk mata kuliah yang tercantum dalam KRS/KHS mahasiswa ybs pada Semester Ganjil dan atau Genap tahun akademik 2016/2017,
5. Belum yudisium atau belum diterbitkan surat keterangan lulus program S1 DTETI bagi mahasiswa yang bersangkutan,
6. Mahasiswa **diwajibkan membawa kartu ujian yang berupa:** KRS yang telah di-acc/verifikasi oleh Bag. Keuangan DTETI, selama pelaksanaan ujian berlangsung.

## Prosedur pembayaran

1. Mahasiswa dapat melakukan pembayaran BOP sejumlah SKS yang diambil (Rp 30.000,00/sks) ke:  
**8888817071050000** (Bank Mandiri) a.n. UGM TK S1 JTETI BI UJN Mahasiswa S1, setelah melakukan pengisian KRS secara online,
2. Pembayaran **harus** dilakukan melalui teller,
3. Setelah melakukan pembayaran, mahasiswa harus mencetak KRS dan dimintakan verifikasi/acc ke Bag. Keuangan DTETI dengan melampirkan bukti pembayaran dan surat pernyataan,
4. BOP yang telah dibayarkan **tidak dapat** ditarik kembali apabila revisi (pengurangan/penghapusan) KRS dilakukan setelah melakukan proses pembayaran.
5. Biaya pembayaran BOP **hanya dapat dikembalikan** jika:  
matakuliah yang diambil tidak terselenggara dan mahasiswa ybs. tidak melakukan revisi matakuliah tersebut dalam waktu yang telah ditentukan.

## Agenda kegiatan

Tanggal	Kegiatan
17 – 19 Jul 2017	Pendaftaran matakuliah (dosen).
23 – 25 Jul 2017	Pengisian KRS Mahasiswa dan revisi KRS (online).
26 Jul 2017	Pengumuman matakuliah tidak terselenggara
27 – 28 Jul 2017	Pembayaran BOP
27 – 28 Jul 2017	Revisi matakuliah tidak terselenggara (offline)
31 Jul – 04 Agu 2017	Kuliah refreshing
07 – 11 Agu 2017	Ujian Remedial

Yogyakarta, 10 Juli 2017  
Ketua DTETI,

ttd

Sarjiya, S.T., M.T., Ph.D.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Mahasiswa Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada:

Nama Lengkap : .....

Nomor Induk Mahasiswa : / /TK/

Program Studi : .....

menyatakan telah membaca, mengerti, dan memahami syarat/ketentuan Ujian Remediasi yang diselenggarakan oleh Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi FT UGM. Apabila dikemudian hari, terdapat kesalahan dalam pengisian surat pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi dari Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi FT UGM.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada unsur paksaan. Semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,  
Yang menyatakan,

.....  
NIM. / /TK/